



P U T U S A N
Nomor 1054/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI PUTRA PILIANG
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gaperta Ujung No. 83 Kelurahan Tanjung

Gusta Kecamatan Medan Helvetia

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1054/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1054/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PUTRA PILIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 3 (tiga) buah lembar pembelian barang, Dikembalikan ke saksi korban Rotua Hotmauli Nainggolan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2023/PN Mdn



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDI PUTRA PILIANG pada hari Minggu bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kel. Tanjung Gusta atau setidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**Mengambil suatu barang tanpa hak, melawanhukum secara Bersama – sama atau bersekutu dilakukan dengan cara memanjat, merusak, membongkar atau memakai kunci palsu**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Bulan Agustus 2022 Sekitar Pukul 13.00 WIB, sewaktu terdakwa ANDI PUTRA PILIANG bertemu dengan saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah), kemudian saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah) mengajak PUTRA untuk melakukan pengambilan barang di rumah saksi korban ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN, kemudian terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah) sepakat melakukan pengambilan barang tersebut, lalu terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah) ke rumah saksi korban Rotua Hotmauli Nainggolan yang berada di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah) masuk kedalam dengan cara memanjat tembok belakang rumah tersebut, lalu langsung mengambil pintu samping rumah saksi korban ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN yang terbuat dari besi, kemudian setelah terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan PUTRA melakukan pengambilan terhadap barang milik saksi korban tersebut, terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan PUTRA langsung menjual barang hasil mengambil berupa pintu tersebut ke pengumpul barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas seharga Rp. 160.000,- sehingga terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan PUTRA masing – masing mendapat uang Rp. 80.000,- dari hasil penjualan barang hasil mengambil berupa pintu besi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI PUTRA PILIANG, saksi korban ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 71.500.000,-(tujuh satu juta lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4,5 KUHPidana

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa ANDI PUTRA PILIANG pada hari hari Minggu bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kel. Tanjung Gusta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**Mengambil suatu barang tanpa hak, melawan hukum secara Bersama sama atau bersekutu**”,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu Bulan Agustus 2022 Sekitar Pukul 13.00 WIB, sewaktu terdakwa ANDI PUTRA PILIANG bertemu dengan saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah), kemudian saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah) mengajak PUTRA untuk melakukan pengambilan barang di rumah saksi korban ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN, kemudian terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah) sepakat melakukan pengambilan barang tersebut, lalu terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah) ke rumah saksi korban Rotua Hotmauli Nainggolan yang berada di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan saksi USMAN SYAHPUTRA HALAWA (berkas terpisah) masuk kedalam dengan cara memanjat tembok belakang rumah tersebut, lalu langsung mengambil pintu samping rumah saksi korban ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN yang terbuat dari besi, kemudian setelah terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan PUTRA melakukan pengambilan terhadap barang milik saksi korban tersebut, terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan PUTRA langsung menjual barang hasil mengambil berupa pintu tersebut ke pengumpul barang bekas seharga Rp. 160.000,- sehingga terdakwa ANDI PUTRA PILIANG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA masing – masing mendapat uang Rp. 80.000,- dari hasil penjualan barang hasil mengambil berupa pintu besi tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa USMAN SYAHPUTRA HALAWA, saksi korban ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 71.500.000,-(tujuh satu juta lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROTUA HOTMAULI NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan lokasi terjadinya di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
 - Bahwa adapun yang melihat atau mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Elida Nainggolan, SH;
 - Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit AC merk Mitsubishi, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah kualo yang terbuat dari bahan alumunium, 6 (enam) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 2 (dua) buah pintu kamar mandi alumunium, 4 (empat) buah pintu teralis besi, 2 (dua) buah speaker merk Polytron, 5 (lima) buah galon air merk Aqua, 1 (satu) set kaca rias warna gold yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah tangga besi, 24 (dua puluh empat) buah piring kaca, 36 (tiga puluh enam) gelas duralex, 1 (satu) buah ceret stainless, 12 (dua belas) buah saklar stop kontak, kabel instalasi listrik dengan panjang lebih kurang 50 meter, 1 (satu) buah engsel pintu depan rumah, 2 (dua) buah kipas angin dinding, 1 (satu) set tempat tidur yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah tungku masakan yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bakal pakaian kebaya, 3 (tiga) buah koper pakaian, 2 (dua) buah dove air merk shimitsu, 1 (satu) buah jerjak jendela yang terbuat dari besi, 6 (enam) helai horden rumah warna gold, 1 (satu) unit Rice cooker 2L merk HAN RIVER, 1 (satu) unit HoverBoard;
 - Bahwa kemudian pada saat itu Saksi dan kakak Saksi melihat di kamar mandi belakang rumah Saksi ada bekas kaki di dinding kamar mandi tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seng yang letaknya di atas kamar mandi rumah Saksi yang terbuat dari plastik sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada warga yang tidak Saksi kenal mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang biasa melakukan pencurian adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang bernama Usman dan teman-temannya yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sebagai pemilik barang (korban) telah menderita kerugian sekitar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ELIDA NAINGGOLAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan lokasi terjadinya di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;

- Bahwa adapun yang melihat atau mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit AC merk Mitsubishi, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah kualo yang terbuat dari bahan alumunium, 6 (enam) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, 2 (dua) buah pintu kamar mandi alumunium, 4 (empat) buah pintu teralis besi, 2 (dua) buah speaker merk Polytron, 5 (lima) buah galon air merk Aqua, 1 (satu) set kaca rias warna gold yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah tangga besi, 24 (dua puluh empat) buah piring kaca, 36 (tiga puluh enam) gelas duralex, 1 (satu) buah ceret stanless, 12 (dua belas) buah saklar stop kontak, kabel instalasi listrik dengan panjang lebih kurang 50 meter, 1 (satu) buah engsel pintu depan rumah, 2 (dua) buah kipas angin dinding, 1 (satu) set tempat tidur yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah tungku masakan yang terbuat dari besi, 3 (tiga) buah bakal pakaian kebaya, 3 (tiga) buah koper pakaian, 2 (dua) buah dove air merk shimitsu, 1 (satu) buah jerak jendela yang terbuat dari besi, 6 (enam) helai horden rumah warna gold, 1 (satu) unit Rice cooker 2L merk HAN RIVER, 1 (satu) unit HoverBoard;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi dan Saksi korban Rotua Hotmauli Nainggolan melihat di kamar mandi belakang rumah korban ada bekas kaki di dinding kamar mandi tersebut dan seng yang letaknya di atas kamar mandi rumah korban yang terbuat dari plastik sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan korban menanyakan kepada warga yang ada disekitar rumah korban tentang kejadian tersebut ada warga yang tidak dikenal mengatakan kepada Saksi dan korban bahwa pelaku yang biasa melakukan pencurian adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang bernama Usman dan teman-temannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Rotua Hotmauli Nainggolan telah menderita kerugian sekitar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Helvetia pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gaperta Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa atas nama Usman Syahputra Halawa (tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu bulan Agustus 2022 yang Terdakwa lupa tanggalnya, Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik Saksi korban di rumah tersebut bersama dengan teman Terdakwa Usman Syahputra Halawa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Usman Syahputra Halawa, kemudian Usman Syahputra Halawa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah korban, kemudian Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa sepakat melakukan pengambilan tersebut, lalu Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa ke rumah korban yang berada di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa langsung mengambil pintu samping rumah korban yang terbuat dari besi, kemudian setelah Terdakwa melakukan pengambilan terhadap barang milik korban tersebut, Terdakwa langsung menjual barang hasil mengambil berupa pintu tersebut ke Pengumpul Barang Bekas seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masing-masing mendapat uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang hasil mengambil berupa pintu besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil semua barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah lembar pembelian barang;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gaperta Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa atas nama Usman Syahputra Halawa (tertangkap);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu bulan Agustus 2022 yang Terdakwa lupa tanggalnya, Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik Saksi korban di rumah tersebut bersama dengan teman Terdakwa Usman Syahputra Halawa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Usman Syahputra Halawa, kemudian Usman Syahputra Halawa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah korban, kemudian Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa sepakat melakukan pengambilan tersebut, lalu Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa ke rumah korban yang berada di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa langsung mengambil pintu samping rumah korban yang terbuat dari besi, kemudian setelah Terdakwa melakukan pengambilan terhadap barang milik korban tersebut, Terdakwa langsung menjual barang hasil mengambil berupa pintu tersebut ke Pengumpul Barang Bekas seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masing-masing mendapat uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1054/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari hasil penjualan barang hasil mengambil berupa pintu besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil semua barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Gaperta Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa atas nama Usman Syahputra Halawa (tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu bulan Agustus 2022 yang Terdakwa lupa tanggalnya, Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik Saksi korban di rumah tersebut bersama dengan teman Terdakwa Usman Syahputra Halawa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, sewaktu Terdakwa bertemu dengan Usman Syahputra Halawa, kemudian Usman Syahputra Halawa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah korban, kemudian Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa sepakat melakukan pengambilan tersebut, lalu Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa ke rumah korban yang berada di Jalan Gaperta Ujung Gg. Baru Lk. IV No. 21 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa dan Usman Syahputra Halawa langsung mengambil pintu samping rumah korban yang terbuat dari besi, kemudian setelah Terdakwa melakukan pengambilan terhadap barang milik korban tersebut, Terdakwa langsung menjual barang hasil mengambil berupa pintu tersebut ke Pengumpul Barang Bekas seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masing-masing mendapat uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang hasil mengambil berupa pintu besi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil semua barang milik korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah lembar pembelian barang;

Dikembalikan kepada Saksi korban Rotua Hotmauli Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PUTRA PILIANG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah lembar pembelian barang;

Dikembalikan kepada Saksi korban Rotua Hotmauli Nainggolan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L. Tobing, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.